



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 772 TAHUN 2020  
TENTANG

NARASUMBER, MODERATOR, PENERJEMAH BAHASA, PERAGA BAHASA,  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, DAN PETUGAS KEBERSIHAN KEGIATAN  
FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pemajuan, penguatan dan pemahaman Hak Asasi Manusia serta pelaksanaan kewajiban Hak Asasi Manusia, bagi Pemerintah Daerah melalui *Human Rights City*), salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan rutin mengadakan konferensi tahunan tentang Festival Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa Festival Hak Asasi Manusia diselenggarakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi perempuan, anak, masyarakat adat, dan pekerja migran dalam situasi pembangunan, perubahan iklim, dan radikalisme yang menguat, maka berdasarkan hasil pertemuan Tim Komisi Nasional Republik Indonesia dengan Tim Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin tanggal 21 Oktober 2019 disepakati Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2020 diselenggarakan di Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa demi lancarnya kegiatan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2020 yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin, perlu menunjuk Narasumber, Moderator, Penerjemah Bahasa, Peraga Bahasa, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Dan Petugas Kebersihan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber, Moderator, Penerjemah Bahasa, Peraga Bahasa, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Dan Petugas Kebersihan Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber, Moderator, Penerjemah Bahasa, Peraga Bahasa, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Petugas Kebersihan Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2020 dengan susunan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Sekretariat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 772 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 NARASUMBER, MODERATOR, PENERJEMAH  
 BAHASA, PERAGA BAHASA, PEMBAWA  
 ACARA, PEMBACA DOA, DAN PETUGAS  
 KEBERSIHAN KEGIATAN FESTIVAL HAK  
 ASASI MANUSIA TAHUN 2020

A. NARASUMBER KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

NO.	NAMA	MATERI
1.	Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas Ham)	Pembangunan Daerah Berbasis HAM Melalui Perwujudan Kota/Kabupaten Inklusi
2.	Dr.H.Lukman Fadlun, S.H.,M.H (Pemerintah Kota Banjarmasin)	Kebijakan Kota Banjarmasin Dalam Mewujudkan Kota Inklusi
3.	Prof.Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat)	Peranan Perguruan Tinggi Dalam Proses Pengajaran yang Peduli Kaum Difabel
4.	Fitria Eka Ramadhini (Program Manager Kaki Kota)	Peran NGO Dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat kaum Difabel

B. MODERATOR KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

NAMA	Jabatan
Dr. Andi Tenri Sompas, S.IP., M.Si	Ketua Magister Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat

C. PENERJEMAH BAHASA KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

NAMA	Jabatan
Mutiara Citra Dewi	Pengajar English First Banjarmasin

D. PERAGA BAHASA KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

NAMA	Jabatan
Santia Wati	Ketua Rumah Belajar KITA

E. PEMBAWA ACARA KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

NAMA	Jabatan
Iin Farwati	Pembawa Acara

F. PEMBACA DOA KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

NAMA	Jabatan
H. Muhammad Rofi'i, S.Ag., M.Pd.I	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

G. PETUGAS KEBERSIHAN KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Hablana	Petugas Kebersihan
2.	Murjani	Petugas Kebersihan
3.	Kasmono	Petugas Kebersihan
4.	Khairuddin	Petugas Kebersihan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 772 TAHUN 2020  
TENTANG  
NARASUMBER, MODERATOR, PENERJEMAH  
BAHASA, PERAGA BAHASA, PEMBAWA  
ACARA, PEMBACA DOA, DAN PETUGAS  
KEBERSIHAN KEGIATAN FESTIVAL HAK  
ASASI MANUSIA TAHUN 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
NARASUMBER, MODERATOR, PENERJEMAH BAHASA, PERAGA BAHASA, PEMBAWA  
ACARA, PEMBACA DOA, PETUGAS KEBERSIHAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN 2020

- A. NARASUMBER KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020
  - 1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai dengan yang tertuang dalam Kerangka Acuan kerja.
  - 2. Menyampaikan materi yang sudah disusun kepada peserta .
  - 3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
- B. MODERATOR KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020
  - 1. Mengendalikan jalannya sesi presentasi narasumber.
  - 2. Mengatur jalannya sesi diskusi atau tanya jawab.
  - 3. Memberikan kesimpulan pada akhir sesi.
- C. PENERJEMAH BAHASA KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020
  - 1. Menerjemahkan bahasa lisan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris secara langsung.
- D. PERAGA BAHASA KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020
  - 1. Menerjemahkan bahasa lisan ke bahasa isyarat secara langsung.
- E. PEMBAWA ACARA KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020
  - 1. Mengatur susunan atau jalannya acara agar acara agar acara tersebut berjalan dengan lancar dan tersusun sistematis.
- F. PEMBACA DOA KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020
  - 1. Membacakan Doa pada pembukaan dan penutupan acara Festival Hak Asasi manusia Tahun 2020
- H. PETUGAS KEBERSIHAN KEGIATAN KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020
  - 1. Membersihkan ruangan acara dan isinya.
  - 2. Menata meja dan kursi pada ruangan acara

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA